



P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ardin Panji bin Salam Panji, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru, Jaga VI, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

Siti Fatima Sunda binti Simon Siku Sunda, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru, Jaga VI, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg tanggal 24 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang setelah diperjelas di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera, Nomor 547451001440562 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg.



2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di rumah Imam Masjid Tumpaan di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali hakim Imam masjid Tumpaan Bapak Samad Mariama, dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Ali Hamisi dan Bapak Rustam Tengko dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Firanda Panji, perempuan, umur 15 tahun;
 - Farid Panji, laki-laki, umur 13 tahun;
 - Fatin Panji, perempuan, umur 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2002;

Hal. 2 dari 4 Put. No. 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

-----Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg, tanggal 7 November 2017 dan tanggal 16 November 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.bg. permohonan para Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

M E N G A D I L I

1.-Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

2.-Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0,- (nol rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.HI., dan Indra Purnama Putra, S.HI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Musa Antu, S.H., sebagai Panitera tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mirwan, S.HI

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

ttd

Indra Purnama Putra, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Musa Antu, S.H.

Hal. 4 dari 4 Put. No. 0013/Pdt.P/2017/PA. Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)